



PUTUSAN
NOMOR : 142/PID/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ACHMAD TAUFAN NURDIN
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur / Tgl Lahir : 56 Tahun / 21 Agustus 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tentara Pelajar No. 128 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d 27 Juni 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d 14 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d 12 September 2017;
4. Pengalihan status penahanannya dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Makassar, Sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d. Tanggal 21 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. HENDRA FIRMANSYAH. SH., MH.

Hal. 1 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



2. MUHAMMAD TAHIR. SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat dari kantor Hukum "**HENDRA FIRMANSYAH, SH., MH. & PARTNER'S**", yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Masa berlaku kartu sampai dengan 31 Desember 2018, Berkedudukan Hukum di Jalan Sultan Alauddin Nomor 7 (Lorong Buntu) samping kiri Perpustakaan Wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Agustus 2017 N0: 417/Pid/2017/UB ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Februari 2018 Nomor : 142/PID/2018/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, 23 Februari 2018, Nomor: 142/PID/2018/PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang., bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara. : PDM-511/Mks/Epp/07/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



PERTAMA :

Bahwa terdakwa H.ACMAD TAUFAN NURDIN dan CITRA UTAMI serta Hj.FARWA AFSIR (dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 17 Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tentara Pelajar No.128 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang membutuhkan uang maka saat terdakwa bertemu dengan H.MUH.SAID,SE (korban) lalu terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada korban 1 (satu) unit SPBU Nomor: 74-902-07 yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Mandai dengan mengatakan " SPBU tersebut milik terdakwa dan menjamin tidak ada tuntutan dari pihak lain karena SPBU tersebut milik terdakwa. Atas apa yang dikatakan dan ditawarkan terdakwa tersebut maka korban yakin dan percaya sehingga korban mau mengelola SPBU tersebut selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 18 Maret 2016 dan untuk itu korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) uang sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh terdakwa di tambah lagi Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 3 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



yang diterima oleh CITRA NURDIN / adik terdakwa (dalam berkas terpisah / splitsing) dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terima oleh FARWA HAFSIR / istri terdakwa (dalam berkas terpisah / splitsing) sehingga jumlah seluruhnya Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi akan berjalan beberapa bulan SPBU tersebut dikelola korban, ternyata SPBU tersebut bukan hanya milik sendiri melainkan SPBU tersebut milik almarhum H.NURDIN (orang tua terdakwa) yang merupakan warisan bersama antara terdakwa dengan HJ.NURLIA NURDIN Binti H.NURDIN dan H.AIDAH NURDIN Binti NURDIN, yang kemudian ternyata telah membuat surat keberatan ke Pimpinan PT.PERTAMINA Kantor Pemasaran Unit Pemasaran III Sulawesi Selatan sesuai surat tanggal 25 September 2013 dan meminta PT.PERTAMINA menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU Nomor : 74-902-07 tersebut yang pada akhirnya PT.PERTAMINA Makassar menghentikan pasokan BBM, sehingga korban tidak dapat melanjutkan pengelolaan BBM tersebut sampai akhirnya berhenti, sehingga apa yang dikatakan dan di sampaikan oleh terdakwa kepada korban tidak benar dan bohong belaka untuk megalabuih dan memperdaya korban.

- Akibat perbuatan terdakwa maka korban H.MUH.SAID, SE telah mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo

Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana ;

Hal. 4 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa H.ACMAAD TAUFAN NURDIN dan CITRA UTAMI serta Hj.FARWA AFSIR (dalam berkas terpisah/splitsing) pada tanggal 17 Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tentara Pelajar No.128 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Meskipun terdakwa yang telah menerima uang dari H. MUH. SAID, SE (korban) sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh CITRA NURDIN / adik terdakwa (dalam berkas terpisah / splitsing) dan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terima oleh FARWA HAFSIR HAFSIR / istri terdakwa (dalam berkas terpisah / splitsing) untuk pengelolaan SPBU Nomor : 74-902-07 yang terletak di mandai selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, akan tetapi baru berjalan beberapa bulan SPBU tersebut dikelola oleh korban namun telah berhenti karena ada surat keberatan dari ahli waris lainnya dari H.NURDIN ke PT.PERTAMINA Makassar untuk menghentikan suplay bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU tersebut yang pada akhirnya suplay BBM dihentikan oleh PT.PERTAMINA sehingga telah berakhir sebelum waktunya,namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik korban

Hal. 5 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



tersebut melainkan telah di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa maka korban H.MUH.SAID,SE telah mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo

Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya NO.REG.PERK:PDM-511/Mks/Euh.1/10/2017, tertanggal 17 Oktober 2017 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ACHMAD TAUFAN NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. ACHMAD TAUFAN NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Surat Perjanjian sewa menyewa SPBU
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp. 100.000.000,-
 - 1 (satu) lembar penerimaan uang sejumlah Rp. 125.000.000,-
 - 1 (satu) lembar penerimaan uang Rp. 25.000.000,-

Di gunakan dalam perkara Hj. FARWAH HAFSIR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Nopember 2017 Nomor : 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHMAD TAUFAN NURDIN,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Perjanjian sewa menyewa SPBU
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp 100.000.000,-
 - c. 1 (satu) lembar penerimaan uang sejumlah Rp 125.000.000,-
 - d. 1 (satu) lembar penerimaan uang Rp 25.000.000,-

Di gunakan dalam perkara Hj. FARWAH HAFSIR

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 30 Nopember 2017, Terdakwa/Penasihat Hukumnya rneminta banding pada tanggal 30 Nopember 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pernbenhantuan banding kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Hal. 7 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor : 12488/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 30 Nopember 2017,
Jaksa Penuntut Umum rneminta banding pada tanggal 4 Desember 2017,
permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta
pernbentahuan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal
23 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa
Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 8
Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa
Penuntut umum berdasarkan relas pemberitahuan memori banding pada
tanggal 15 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2017
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat
Hukumnya berdasarkan relas pemberitahuan memori banding pada tanggal
23 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa
Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra
memori banding tertanggal 29 Nopember 2017 dan kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum berdasarkan relas
pemberitahuan memori banding pada tanggal 14 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk
mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan merneriksa

Hal. 8 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana dan dakwaan ke dua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Jo (1) ke 1 KUHPidana dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi lagi;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 1248/Pid.B/2017/PN.Mks. yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.ACHMAD TAUFAN NURDIN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



- a. Surat perjanjian sewa menyewa SPBU;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Rp. 100.000.000.-
- c. 1 (satu) lembar penerimaan uang sejumlah Rp. 125.000.000.-
- d. 1 (satu) lembar penerimaan uang Rp. 25.000.000.-

Di gunakan dalam perkara Hj. FARWAH HAFSIR

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, tertanggal 30 Nopember 2017, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017, Terdakwa Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN mengajukan Banding pada tanggal 30 Nopember 2017, dan telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1248/Pid.B /2017 / PN. Mks tertanggal 30 Nopember 2017. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHP yang menyatakan : *"Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)"*.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Makassar masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa : *"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Drs. H.ACHMAD TAUFAN NURDIN yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017.

III. Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor

Hal. 10 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1248/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 30 Nopember 2017 yang dimohonkan Banding tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 1248/Pid.B/2017PN. Mks, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). *V i d e* : Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/ Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)".

Uraian tersebut di atas Disamping, Majelis Hakim juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu aturan hukum yang dirumuskan dalam 197 ayat (1) huruf d KUHAP: "*surat putusan pidana memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*".

Bahwa sesuai penjelasan dari Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan "*fakta dan keadaan disini*" ialah "*segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban*" Selanjutnya apa yang dimaksud dengan "*pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan*" pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" Edisi kedua tahun 2009 halaman 361 dijelaskan bahwa "*pertimbangan yang disusun ringkas bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa deskriptif tetapi disamping*

Hal. 11 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan secara deskriptif, semuanya diuraikan dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2017/PN.Mks., khususnya pertimbangan hukum berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum tidak disusun dan tidak diuraikan secara lengkap, utuh, terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya, melainkan penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktiannya hanya disusun dan diuraikan secara deskriptif dan bahkan untuk Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sama sekali tidak pernah dianalisis dan dibahas, langsung dipimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat, dalam hal ini yang dibahas hanya Pasal 378 KUHP;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak atau telah menerapkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak semestinya, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut cacat dan batal demi hukum sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Berkaitan segala uraian di atas dan untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim khususnya pertimbangan Majelis Hakim tentang analisis dan pembahasan unsur-unsur pasal sesuai dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan jumlah Terdakwa.

Majelis Hakim menyebutkan “*bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa.....dan seterusnya*” (Putusan halaman 19). Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan dan

Hal. 12 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



kesalahan yang nyata karena sesuai fakta dalam persidangan ini hanya satu orang terdakwa yakni Drs. H.ACHMAD TAUFAN NURDIN.

2. Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “ berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti bahwa terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada korban H.MUH. SAID,SE 1 (satu) unit SPBU Nomor 74-902-07 yang terletak di jalan Perintis kemerdekaan Mandai dengan mengatakan SPBU tersebut milik terdakwa dan menjamin tidak ada tuntutan dari pihak lain karena SPBU tersebut milik terdakwa. Atas apa yang dikatakan dan ditawarkan terdakwa tersebut maka korban H.MUH.SAID,SE yakin dan percaya sehingga korban mau mengelola SPBU tersebut..... dan seterusnya.....”(Putusan halaman 19), Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena :

1) Majelis Hakim tidak menyebutkan dan menjelaskan fakta hukum mana yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, sehingga menyatakan dan menyimpulkan bahwa terdakwalah yang “menyampaikan dan menawarkan” SPBU untuk dikelola oleh saksi korban (H.MUH. SAID,SE);

Bahwa sesuai fakta persidangan hanya 3 orang yang mengetahui tentang hubungan antara terdakwa dengan saksi korban (H.MUH.SAID,SE) sebelum terjadinya penandatanganan kontrak perjanjian sewa menyewa SPBU pada tanggal 18 Maret 2013, yakni hanya Terdakwa, Saksi korban dan saksi FRANS. Bahwa diantara 3 orang tersebut hanya saksi korban yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang menyampaikan dan menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa SPBU, sementara berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan khususnya keterangan dari saksi FRANS yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan saksi korban mengatakan :”bahwa saksi korbanlah yang

Hal. 13 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



mencari, menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyewa SPBU” tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi FRANS dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada saat saksi FRANS disuruh oleh saksi korban untuk menghubungi dan menemui terdakwa guna menanyakan apakah SPBU tersebut yang pada saat itu masih dikelola oleh saksi korban dengan bekerja sama H.ILO yang sudah hampir selesai masa kontrakannya masih mau dikontrakkan ?, dan atas suruhan dari saksi korban H. MUH. SAID, tersebut maka saksi FRANS menemui terdakwa dan menanyakan apakah SPBU tersebut mau dikontrakkan, dan dari hasil pertemuan antara saksi FRANS dengan terdakwa tersebut, ternyata benar bahwa oleh terdakwa SPBU tersebut mau dikontrakkan, sehingga saksi FRANS menemui saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa benar SPBU tersebut mau dikontrakkan, dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2013 saksi korban mendatangi dan menemui terdakwa di rumah terdakwa jalan Tentara Pelajar No. 128 Makassar dan dalam pertemuan tersebut terjdilan kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa yakni kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa SPBU No. 74-902-07 selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sewa sebanyak Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dimana terdakwa selaku pemilik SPBU dan saksi korban sebagai penyewa yang kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kontrak pada tanggal 18 Maret 2018. Fakta tersebut menunjukkan bahwa bukanlah Terdakwa yang berinisiatif untuk menawarkan tentang sewa menyewa SPBU tersebut, melainkan adalah inisiatif muncul dari saksi korban (H. MUH. SAID,SE). Kekeliruan Majelis Hakim karena mengabaikan keterangan saksi FRANS dan keterangan Terdakwa dan hanya mempertimbangkan keterangan dari Saksi korban, padahal yang paling mengetahui tentang hubungan antara saksi korban dengan terdakwa dalam kasus sewa menyewa SPBU

Hal. 14 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



tersebut adalah saksi FRANS, karena saksi FRANS lah yang menjadi penghubung diantara keduanya (terdakwa dengan saksi korban);

2) Karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara rinci, jelas dan utuh tentang fakta-fakta persidangan berkaitan dengan maksud Terdakwa sehingga mengakui sebagai pemilik SPBU tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui SPBU sebagai miliknya bukanlah merupakan upaya dari terdakwa untuk meyakinkan dan mempengaruhi saksi korban untuk menyewa SPBU, karena seluruh aset dan harta peninggalan almarhum H.NURDIN (orang tua Terdakwa) termasuk SPBU tersebut terdawalah yang dikuasakan untuk mengurus dan mengelolanya sesuai surat kuasa dari almarhum H. NURDIN (orang tua terdakwa) dan surat kuasa dari seluruh saudara-saudara terdakwa (ahli waris H.NURDIN), dan demikian juga bahwa yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan SPBU di PT> Pertamina adalah Terdakwa;

Bahwa dalam hal ini Majelis melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum dari pihak terdakwa yaitu bukti-bukti berupa surat kuasa dari almarhum H.NURDIN dan surat kuasa saudara-saudara terdakwa, serta keterangan Terdakwa, keterangan saksi HJ. NURLIA (saudara terdakwa) dan keterangan saksi CITRA UTAMI (saudara Terdakwa);

- b. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “..... korban H. MUH.SAID,SE menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) uang sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh terdakwa ditambah lagi Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh CITRA NURDIN/adik terdakwa (dalam berkas terpisah/spletsing) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terima oleh FARWA HAFSIR/isteri terdakwa (dalam berkas terpisah/splitsing) sehingga

Hal. 15 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



jumlah seluruhnya Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),.....”(Putusan halaman 19 s/d 21).

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya tidak sesuai fakta persidangan, bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun fakta baik keterangan saksi-saksi, maupun bukti-bukti berupa kwitansi yang menunjukkan bahwa saksi CITRA UTAMI pernah menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan demikian juga bahwa saksi FARWA HAFSIR menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti penerimaan uang yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa saksi CITRA UTAMI memang benar pernah menerima uang dari saksi korban masing-masing uang panjar perpanjangan sewa SPBU sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 4 April 2014 (kwitansi tanggal 4 April 2014), uang untuk rencana biaya pengurusan administrasi perubahan status SPBU yakni sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2015 (kwitansi tanggal 26 Januari 2015) dan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2015 (kwitansi tanggal 03 Februari 2015), sedangkan untuk saksi FARWA HAFSIR tidak pernah menerima uang dari saksi korban;

- c. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan dan menyimpulkan *“bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 1.280.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) atau setik-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi”* (Putusan halaman 20).

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa keterangan dari saksi korban (H.MUH.SAID,SE). Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi korban sempat menguasai,mengelola dan mengoperasikan SPBU tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah),

Hal. 16 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



total keuntungan sebanyak 15 bulan dikalikan Rp.90.000.000. = Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena itu sebenarnya Saksi korban tidak mengalami kerugian, justru sebaliknya mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.350.000.000. – Rp. 1.280.000.000.- = Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *“unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”* Tidak Terpenuhi dalam perkara ini.

3. Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”.

- a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dan menjelaskan bahwa “selama SPBU dalam pengelolaan Saksi MUH.SAID telah terjadi penutupan sebanyak 3 kali oleh pihak Pertamina dikarenakan adanya keberatan dari pihak lain yaitu pihak saudara Terdakwa sesuai dengan surat keberatan yang ditujukan kepada PT. Pertamina.....”(Putusan halaman 20);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah kekeliruan yang nyata karena walaupun terjadi penutupan SPBU dari Pertamina namun bukan disebabkan karena adanya surat keberatan dari saudara Terdakwa yang dikirim ke Pertamina dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satupun fakta hukum pun yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa akibat terjadinya petupan SPBU karena adanya surat keberatan dari pihak saudara Terdakwa;
- 2) Bahwa memang betul pihak saudara Terdakwa pernah mengirim surat keberatan ke PT. Pertamina pada tanggal 25 September 2013, sedangkan penutupan pertama terjadi pada tanggal 17 Maret 2014, artinya waktu pengiriman surat keberatan dengan waktu penutupan SPBU relatif cukup lama kurang lebih dari 5 bulan, sehingga sulit untuk mengatakan apalagi menyimpulkan

Hal. 17 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



bahwa penutupan SPBU dari PT. Pertamina diakibatkan dengan adanya surat keberatan dari pihak saudara Terdakwa tersebut;

- 3) Bahwa yang paling mengetahui dan paling berkompeten untuk menentukan penyebab penutupan SPBU adalah dari pihak PT. Pertamina sendiri, yaitu saksi JIMMY WIJAYA dan saksi UMAR CHOTIB (keduanya Karyawan PT. Pertamina), mereka inilah yang berkaitan langsung dan selalu melakukan surat menyurat dengan Terdakwa karena SPBU tersebut yang terdaftar sebagai pemilik adalah Terdakwa;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada intinya menyatakan bahwa penyebab penutupan SPBU oleh PT. Pertamina karena Terdakwa selaku pemilik SPBU belum dapat melengkapi administrasi perubahan status kepemilikan SPBU dari perorangan menjadi berbadan hukum (vide BAP untuk JIMMY WIJAYA no. 6 dan BAP No.7 untuk UMAR CHOTIB dalam Berkas Perkara Penuntut Umum);

Bahwa Majelis Hakim melakukan kehilafan dan kekeliruan nyata karena keterangan dari kedua saksi dari PT. Pertamina tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak tercantum namanya dalam putusan.

- b. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan menjelaskan bahwa *".....selanjutnya untuk penutupan kedua dan ketiga oleh PT. Pertamina adalah dikarenakan oleh Terdakwa sendiri yang tidak memenuhi regulasi dari PT. Pertamina dan bukan tanggungjawab dari saksi MUH.SAID.....dan seterusnya"* (Putusan halaman 20).

Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kembali melakukan kekeliruan nyata karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memenuhi semua ketentuan dan persyaratan dari PT. Pertamina untuk perubahan status SPBU dari

Hal. 18 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



perusahaan milik perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum, adapun upaya-upaya Terdakwa tersebut terlihat dengan adanya beberapa bukti surat-menyurat antara PT. Pertamina dengan Terdkwa berkaitan dengan upaya perubahan status SPBU tersebut sebagai berikut :

- 1) Surat Pertamina Nomor 735/F17410/2013-S3 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. H. Nurdin, perihal klarifikasi perubahan status kepemilikan SPBU 7490207 Mandai tentang keinginan pihak Pertamina untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan kepemilikan dan pemegang saham dalam rangka proses pengalihan status kepemilikan SPBU dari perorangan atas nama Terdakwa menjadi PT. H. Nurdin (**Vide Bukti T.8 Pledoi**)
- 2) Surat dari Terdakwa Nomor 0132/SPBU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, perihal perubahan status kepemilikan SPBU 7490207 Mandai yang ditujukan kepada general Manager Fuel Retail Marketing Region VII tentang pengiriman kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan untuk perubahan status kepemilikan SPBU dari Perseorangan menjadi PT. Nusamin, surat ini merupakan jawaban surat dari Pertamina pada angka 8 di atas (**Vide Bukti T.9 Pledoi**);
- 3) Surat Pertamina Nomor 312/F17410/2014-S3 tanggal 18 Maret 2014, perihal penghentian sementara pengiriman BBM SPBU 7490207 Mandai, karena Terdakwa belum bisa memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk perubahan status kepemilikan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, adapun materi dan substansi surat Pertamina ini adalah pemberitahuan tentang penghentian sementara BBM ke SPBU karena pihak pemilik perusahaan (Drs. H. Achmad Taufan Nurdin) belum melengkapi adminisrasinya yaitu yang berkaitan dengan surat kesepakatan para ahli waris

Hal. 19 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



alm. Drs. H. Nurdin untuk menunjuk salah satu ahli waris menjadi perwakilan pengelola SPBU (**Vide Bukti T.10 Pledoi**);

- 4) Surat Pertamina Nomor 350/F17410/2014-S3 tanggal 03 April 2014, yang ditujukan kepada Terdakwa, perihal kelengkapan persyaratan administrasi pengusaha SPBU, tentang penyampaian dari pihak Pertamina bahwa mulai tanggal 03 April 2014 Pertamina mengirim kembali BBM ke SPBU 7490207 milik Terdakwa (**Vide Bukti T.11 Pledoi**);
 - 5) Surat Pertamina Nomor 041/F17410/2015-S3 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa, perihal pengoperasian SPBU 7490207 Mandai, tentang bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Makassar, maka SPBU 7490207 Mandaiizinkan untuk beroperasi kembali (**Vide Bukti T.12 Pledoi**);
 - 6) Surat Pertamina Nomor 253/F17400/2015-S3 tanggal 19 Mei 2015, perihal Perubahan Status Kepemilikan SPBU 7490207 Mandai, tentang penjelasan pihak Pertamina berkaitan dengan Perubahan Status SPBU 7490207 yang semula status kepemilikannya atas nama Terdakwa selaku peribadi menjadi PT. Nusamin. (**Vide Bukti T.13 Pledoi**);
 - c. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan menjelaskan bahwa “.....selanjutnya juga Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp. 250.000.000.- dengan perincian bahwa Rp. 100.000.000.- sebagai panjar perpanjangan kontrak dan sisanya akan diberikan kepada PT. Pertamina namun dalam kenyataan selama pengelolaan telah terjadi permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa dan ternyata uang Rp. 150.000.000.- tidak diserahkan kepada PT. Pertamina.....dan seterusnya” (Putusan halaman 20 s/d 21).
- Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya karena :
- 1) Tidak mempertimbangkan fakta hukum secara objektif dari pihak Terdakwa dan nyata-nyata bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi, tidak pernah Terdakwa meminta uang kepada

Hal. 20 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



- H.MUH. SAID,SE, bahwa yang terjadi sesuai fakta hukum adalah pada tanggal 4 April 2014 terjadi kesepakatan lagi antara Terdakwa dengan saksi korban H. MUH. SAID,SE yaitu kesepakatan perpanjangan perjanjian kontrak SPBU selama 1 tahun dengan harga sewa perpanjangan sebanyak Rp. 400.000.000.- yang kemudian disepakati saksi korban membayar panjar sebanyak Rp. 100.000.000.-, jadi dalam hal ini Terdakwa tidak meminta uang (Vide keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa);
- 2) Tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa kwitansi pembayaran dan penerimaan uang serta keterangan saksi CITRA UTAMI dan keterangan Terdakwa, bahwa uang-uang tersebut masing-masing-masing berbeda tentang lucas dan tempus delictinya, dimana uang yang Rp. 100.000.000.- terjadi pada tanggal 4 April 2014 yang diterima oleh saksi CITRA UTAMI, dan uang Rp.150.000.000.- kejadiannya dua kali yang diterima oleh CITRA UTAMI masing-masing tanggal 26 Januari 2015 sebanyak Rp. 125.000.000.- dan tanggal 3 Februari sebanyak Rp. 25.000.000.- dan penerimaan tersebut tanpa sepengetahuan oleh Terdakwa kecuali uang panjar tersebut memang atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban, dan oleh karena locus dan tempus delictinya berbeda maka seharusnya dibuktikan satu persatu apakah memenuhi unsur pidana atau tidak;
 - 3) Tidak mempertimbangkan Pasal 4 Perjanjian kontrak SPBU tanggal 18 Maret 2013, sehingga seluruh kerugian yang timbul dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, pada hal dalam Pasal 4 perjanjian kontrak tersebut disepakati bahwa seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak penyewa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”* **Tidak Terpenuhi** dalam perkara ini.

4. **Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Unsur-Unsur Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana.**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan *“bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama”* (Putusan halaman 21). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan

Hal. 21 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



peranan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana rumusan Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, apakah Terdakwa berperan sebagai : orang yang melakukan (*pleger*), atautkah sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), atautkah sebagai orang yang turut melakukan (*medeppleleger*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang*” **Tidak Terpenuhi** dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, unsur-unsur dalam Pasal 55 (1) ke1 KUHP **Tidak Terpenuhi**, sehingga dengan demikian semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana tidaklah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama.

5. Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim tentang penulisan Waktu mengenai pelaksanaan sidang musyawarah dan waktu pengucapan Putusan.

Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan “ *Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017* oleh Kemal Tanpubolong,SH,MH selaku Hakim Ketua, Cenning Budiana SH,MH dan I Made Subagia Astawa,SH,MHum, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.....dan seterusnya” (Putusan halaman 23).

Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai dengan fakta hukum, pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan pada hari **senin tanggal 27 Nopember 2017** di ruang sidang Baqir Manan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa., bukan hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017.

Hal. 22 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



6. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas terdapat juga kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "*Saksi Rosdiana, SE keterangannya **dibacakan** dibawah sumpah.....dan seterusnya*" (Putusan halaman 11 angka 4) dan lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan "*.....suami saksi.....dan seterusnya*" (Putusan halaman 13 alinea ke 2). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai fakta persidangan, saksi ROSDIANA,SE hadir langsung dipersidangan dan diperiksa dibawah sumpah pada tanggal 9 Oktober 2017 di ruang sidang Baqir Manan, bukan dibacakan keterangannya dipersidangan, dan begiu juga tentang status saksi, bukan sebagai sebagai suami dari saksi korban (H.MUH SAID,SE) melainkan saksi ROSDIANA,SE adalah anak kandung dari saksi korban;
- b. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "*Saksi CITRA UTAMI keterangannya **dibacakan** dibawah sumpah.....dan seterusnya*" (Putusan halaman 14 angka 5). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai fakta persidangan, saksi CITRA UTAMI hadir langsung dipersidangan dan diperiksa dibawah sumpah pada tanggal 9 Oktober 2017 di ruang sidang Baqir Manan, bukan dibacakan keterangannya dipersidangan.

7. Bahwa disamping perkara pidana ini, saksi korban H. MUH. SAID,SE juga telah menempuh jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri Makassar sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 14 Maret 2016, namun gugatan saksi korban tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor 1248/Pid.B/2017/PN.Mks.,khususnya pertimbangan hukum berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum tidak disusun dan tidak diuraikan secara lengkap, utuh, terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya,

Hal. 23 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



melainkan penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktiannya hanya disusun dan diuraikan secara deskriptif serta banyak menguntungkan Penuntut Umum dan bahkan untuk Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sama sekali tidak pernah dianalisis dan dibahas, langsung disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat, dalam hal ini yang dibahas hanya Pasal 378 KUHP.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa perkara ini adalah perkara perdata, bukan tindak pidana;
2. Terdakwa Drs. Drs.H. ACHMAD TAUFAN NURDI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana*;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hanya menguraikan fakta dan keadaan serta alat pembuktian secara deskriptif, tidak diuraikan secara argumentatif utuh, jelas dan terperinci, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP, Putusan batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Nopember 2017 No. 1248/Pid.B/2017/PN.Mks;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AACHMAD TAUFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa Drs.H.ACHMAD TAUFAN NURDIN dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
7. Memerintahkan mengembalikan semua barang bukti kepada masing-masing yang berhak;
8. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara.

Hal. 24 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Jaksa

Jaksa Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari

2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan peijanjian sewa menyewa tentang SPBU yang terletak di Jl. Perintis kemerdekaan No. 74-902-

Hal. 25 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 kepada Saksi H. MUH. SAID SE seharga Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2017 dengan masa kontrak selama 3 tahun.

2. Bahwa sebelum melakukan perjanjian tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi H. MUH. SAID bahwa SPBU tersebut adalah benar miliknya dan tidak akan bermasalah.

3. Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa, saksi tertarik untuk menyewa SPBU tersebut dan dituangkan dalam perjanjian Sewa-menyewa dengan Terdakwa

4. Bahwa setelah SPBU dijalankan oleh Saksi ternyata terjadi penutupan SPBU oleh pihak Pertamina sebanyak 3 kali penutupan. Adapun alasan dari Pertamina melakukan penutupan adalah dikarenakan yang pertama karena ada Surat keberatan dari ahli waris yang lain dan yang kedua dikarenakan Terdakwa belum melengkapi regulasi dari Pertamina yaitu mengalihkan pengelolaan SPBU dari perorangan menjadi Badan Hukum (Permen ESDM nomor 16 tahun 2011) dan Surat Retail Fuel Marketing Region Manager VII tanggal 18 Maret 2014 dan penutupan yang ketiga dengan alasan yang sama pada penutupan yang kedua.

5. Bahwa pada saat penutupan yang pertama Saksi korban menemui Terdakwa untuk membahas mengenai hal tersebut selanjutnya terdakwa memberikan solusi yaitu saksi korban menyerahkan uang tambahan Rp 400.000.000,- untuk menambahkan waktu kontrak 1 tahun sehingga masa kontrak menjadi 4 tahun selanjutnya Saksi menyetujui dan memberikan panjar kontrak Rp 100.000.000,- namun selanjutnya terjadi penutupan yang kedua oleh pihak Pertamina selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,- untuk diberikan kepada pihak

Hal. 26 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Pertamina sebagai pelicin dan di setuju oleh saksi selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000- padahal uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak Pertamina karena Pihak Pertamina tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah uang tersebut diserahkan ternyata pihak Pertamina melakukan penutupan kembali yang ketiga kalinya pada tanggal 21 Februari 2015 (masih dalam waktu kontrak) sehingga saksi tidak dapat melakukan penjualan di SPBU tersebut.
7. Bahwa akibat penutupan tersebut saksi/korban melaporkan kepada polisi dan dari hasil penyidikan diketahui bahwa SPBU tersebut bukanlah milik penuh dari Terdakwa melainkan masih dalam warisan dari orang tua terdakwa dan ada ahli waris lain yang berhak dalam SPBU tersebut dan alasan Penutupan adalah dikarenakan Terdakwa belum melengkapi regulasi yang telah ditentukan oleh Pertamina dimana hal tersebut tidak diungkapkan oleh terdakwa pada saat sebelum terdakwa dan saksi membuat kesepakatan serta Terdakwa ternyata telah menjual SPBU tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari saksi MUH. SAID selaku penyewa dalam masa kontrak belum habis.
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi/korban H. MUH. SAID SE menderita kerugian tidak dapat menjalankan penjualan dan memanfaatkan SPBU yang telah dikontraknya dan tidak dapat menikmati keuntungan secara maksimal dari bisnis tersebut karena masa kontrak belum habis dimana kerugian yang di derita kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa setelah mengajukan fakta yang terungkap dalam persidangan[^] tersebut

Hal. 27 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



maka, penuntut umum mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar b tersebut di atas ialah dengan alasan sebagai berikut Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa **Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN 2** belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan:

1. Bahwa pada pokoknya kami telah sependapat dengan pertimbangan dan pasal yang dibuktikan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara (Surat Tuntutan/Requisitor terlampir).
2. Berdasarkan fakta dari cara terdakwa melakukan perbuatan "penipuan" dilakukan dengan serangkaian kata bohong yang sangat meyakinkan dengan mengatasnamakan PT Pertamina dan dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga Saksi/korban mau menyerahkan uang kepada terdakwa.
3. Nilai kerugian yang di derita Saksi/korban adalah cukup besar yaitu sebesar kurang lebih Rp 1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selayaknya putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut bersifat:

- Membuat pelaku kejahatan merasa jera agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dimasa yang akan datang. Bahwa dengan putusan Negeri Makassar yang menjatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan

Hal. 28 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



menurut kami belum membuat pelaku merasa jera sehingga dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Bersifat Adil sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan menurut kami belum memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan kerugian yang diderita saksi/korban. Bersifat edukatif yaitu putusan hakim harus mendidik agar menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak membuat perbuatan pidana. Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan menurut kami belum dapat menjadi contoh kepada masyarakat karena pidana penjara tersebut masih ringan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 2017 dengan bantahan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara A quosangatlah tidak adil dan manusiawi terhadap diri terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang melakukan Perjanjian sewa menyewa dengan H. MUH. SAID, SE (Korban) pada tanggal 18 Maret 2013 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian Sewa Menyewa tersebut mengikat secara Hukum (***Pacta Sunt Servada***);

Bahwa Terdakwa mempunyai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) melakukan Perjanjian sewa menyewa dengan H. MUH. SAID, SE (Korban), karena sebelum melakukan perjanjian dengan H. MUH. SAID, SE (Korban) Terdakwa telah mendapatkan KUASA dari Almarhum DRS. H. NURDIN pada tanggal 01 Mei 2009 untuk ***"Pengurusan Surat dan Perizinan atas beberapa Property (tanah dan bangunan) yang saya miliki (dalam hal***

Hal. 29 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



ini Almarhum DRS. H. NURDIN) untuk dilegalisasi oleh instansi pemerintah berwenang, juga mengelola dan menjaga aset berazaskan keadilan” (Vide Bukti T.I) dan pada tanggal 15 Juni 2009 Terdakwa telah mendapat SURAT KUASA dari PARA AHLI WARIS Almarhum DRS. H. NURDIN untuk “Mengurus Surat-surat dan segala peralihan atas beberapa Property (tanah dan bangunan) yang dimiliki oleh Almarhum DRS. H. NURDIN” ;

Bahwa alasan terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa dengan H. MUH. SAID, SE (Korban) karena Para Ahli Waris sering datang ke SPBU hanya untuk mengambil uang tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa selaku Ahli Waris dari Almarhum DRS. H. NURDIN dan mempunyai Legal Standing (*Kedudukan Hukum*) untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap aset (tanah dan bangunan) milik Almarhum DRS. H. NURDIN dan setelah Perjanjian sewa menyewa tersebut Para Ahli Waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing dari penyewaan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 1248/Pid.B/2017PN. Mks, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). V i d e :Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/ Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

Uraian tersebut di atas Disamping, Majelis Hakim juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu

Hal. 30 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



aturan hukum yang dirumuskan dalam 197 ayat (1) huruf d KUHP: *“surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”*;

Bahwa sesuai penjelasan dari Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan *“fakta dan keadaan disini”* ialah *“segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban”* Selanjutnya apa yang dimaksud dengan *“pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan”* pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *“pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP”* Edisi kedua tahun 2009 halaman 361 dijelaskan bahwa *“pertimbangan yang disusun ringkas bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa deskriptif tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya diuraikan dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim”*;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2017/PN.Mks., khususnya pertimbangan hukum berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum tidak disusun dan tidak diuraikan secara lengkap, utuh, terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya, melainkan penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktiannya hanya disusun dan diuraikan secara

Hal. 31 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



deskriptif dan bahkan untuk Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sama sekali tidak pernah dianalisis dan dibahas, langsung dipimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat, dalam hal ini yang dibahas hanya Pasal 378 KUHP;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak atau telah menerapkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tidak semestinya, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut cacat dan batal demi hukum sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan jumlah Terdakwa :

Majelis Hakim menyebutkan "*bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa.....dan seterusnya*" (Putusan dalam 19). Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata karena sesuai fakta dalam persidangan ini hanya satu orang terdakwa yakni Drs. H.ACHMAD TAUFAN NURDIN.

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum :

d. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan "*berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti bahwa terdakwa menyampaikan dan menawarkan kepada korban H.MUH.SAID,SE 1 (satu) unit SPBU Nomor 74-902-07 yang terletak di jalan Perintis kemerdekaan Mandai dengan mengatakan SPBU tersebut milik terdakwa dan menjamin tidak ada tuntutan dari pihak lain karena SPBU tersebut milik terdakwa. Atas apa yang dikatakan dan ditawarkan terdakwa tersebut maka korban H.MUH.SAID,SE yakin dan percaya sehingga korban mau mengelola SPBU tersebut..... dan seterusnya.....*"(Putusan halaman 19), Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena :

- 1) Majelis Hakim tidak menyebutkan dan menjelaskan fakta hukum mana yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, sehingga

Hal. 32 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



menyatakan dan menyimpulkan bahwa terdakwa yang "menyampaikan dan menawarkan" SPBU untuk dikelola oleh saksi korban (H.MUH. SAID,SE);

Bahwa sesuai fakta persidangan hanya 3 orang yang mengetahui tentang hubungan antara terdakwa dengan saksi korban (H.MUH.SAID,SE) sebelum terjadinya penandatanganan kontrak perjanjian sewa menyewa SPBU pada tanggal 18 Maret 2013, yakni hanya Terdakwa, Saksi korban dan saksi FRANS. Bahwa diantara 3 orang tersebut hanya saksi korban yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang menyampaikan dan menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa SPBU, sementara berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan khususnya keterangan dari saksi FRANS yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan saksi korban mengatakan : "bahwa saksi korbanlah yang mencari, menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menyewa SPBU" tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi FRANS dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada saat saksi FRANS disuruh oleh saksi korban untuk menghubungi dan menemui terdakwa guna menanyakan apakah SPBU tersebut yang pada saat itu masih dikelola oleh saksi korban dengan bekerja sama H.ILO yang sudah hampir selesai masa kontrakannya masih mau dikontrakkan ?, dan atas suruhan dari saksi korban H. MUH. SAID, tersebut maka saksi FRANS menemui terdakwa dan menanyakan apakah SPBU tersebut mau dikontrakkan, dan dari hasil pertemuan antara saksi FRANS dengan terdakwa tersebut, ternyata benar bahwa oleh terdakwa SPBU tersebut mau dikontrakkan, sehingga saksi FRANS menemui saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa benar SPBU tersebut mau dikontrakkan, dan selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2013 saksi korban mendatangi dan menemui terdakwa di rumah terdakwa jalan Tentara Pelajar No. 128 Makassar dan dalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa yakni kedua

Hal. 33 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



belah pihak sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa SPBU No. 74-902-07 selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sewa sebanyak Rp. 1.030.000.000.- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dimana terdakwa selaku pemilik SPBU dan saksi korban sebagai penyewa yang kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kontrak pada tanggal 18 Maret 2018. Fakta tersebut menunjukkan bahwa bukanlah Terdakwa yang berinisiatif untuk menawarkan tentang sewa menyewa SPBU tersebut, melainkan adalah inisiatif muncul dari saksi korban (H. MUH. SAID,SE). Kekeliruan Majelis Hakim karena mengabaikan keterangan saksi FRANS dan keterangan Terdakwa dan hanya mempertimbangkan keterangan dari Saksi korban, padahal yang paling mengetahui tentang hubungan antara saksi korban dengan terdakwa dalam kasus sewa menyewa SPBU tersebut adalah saksi FRANS, karena saksi FRANS lah yang menjadi penghubung diantara keduanya (terdakwa dengan saksi korban);

- 2) Karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara rinci, jelas dan utuh tentang fakta-fakta persidangan berkaitan dengan maksud Terdakwa sehingga mengakui sebagai pemilik SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui SPBU sebagai miliknya bukanlah merupakan upaya dari terdakwa untuk meyakinkan dan mempengaruhi saksi korban untuk menyewa SPBU, karena seluruh aset dan harta peninggalan almarhum H.NURDIN (orang tua Terdakwa) termasuk SPBU tersebut terdakwa lah yang dikuasakan untuk mengurus dan mengelolanya sesuai surat kuasa dari almarhum H. NURDIN (orang tua terdakwa) dan surat kuasa dari seluruh saudara-saudara terdakwa (ahli waris H.NURDIN), dan demikian juga bahwa yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan SPBU di PT> Pertamina adalah Terdakwa;

Hal. 34 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Bahwa dalam hal ini Majelis melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan semua fakta hukum dari pihak terdakwa yaitu bukti-bukti berupa surat kuasa dari almarhum H.NURDIN dan surat kuasa saudara-saudara terdakwa, serta keterangan Terdakwa, keterangan saksi HJ. NURLIA (saudara terdakwa) dan keterangan saksi CITRA UTAMI (saudara Terdakwa);

- e. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “.....korban H. MUH.SAID,SE menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) uang sejumlah Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tersebutlah diterima oleh terdakwaditambah lagi Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh CITRA NURDIN/adik terdakwa (dalam berkas terpisah/spletsing) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terima oleh FARWA HAFSIR/isteri terdakwa (dalam berkas terpisah/splitsing) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah),.....”(Putusan halaman 19 s/d 21).

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena pertimbangannya tidak sesuai fakta persidangan, bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun fakta baik keterangan saksi-saksi, maupun bukti-bukti berupa kwitansi yang menunjukkan bahwa saksi CITRA UTAMI pernah menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan demikian juga bahwa saksi FARWA HAFSIR menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti penerimaan uang yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa saksi CITRA UTAMI memang benar pernah menerima uang dari saksi korban masing-masing uang panjar perpanjangan sewa SPBU sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 4

Hal. 35 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



April 2014 (kwitansi tanggal 4 April 2014), uang untuk rencana biaya pengurusan administrasi perubahan status SPBU yakni sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2015 (kwitansi tanggal 26 Januari 2015) dan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2015 (kwitansi tanggal 03 Februari 2015), sedangkan untuk saksi FARWA HAFSIR tidak pernah menerima uang dari saksi korban;

- f. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan dan menyimpulkan *"bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 1.280.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) atau setik-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi"* (Putusan halaman 20).

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa keterangan dari saksi korban (H.MUH.SAID,SE). Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi korban sempat menguasai, mengelola dan mengoperasikan SPBU tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), total keuntungan sebanyak 15 bulan dikalikan Rp.90.000.000. = Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena itu sebenarnya Saksi korban tidak mengalami kerugian, justru sebaliknya mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.350.000.000. – Rp. 1.280.000.000.- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *"unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* Tidak Terpenuhi dalam perkara ini.

Hal. 36 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” :

- d. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dan menjelaskan bahwa “selama SPBU dalam pengelolaan Saksi MUH.SAID telah terjadi penutupan sebanyak 3 kali oleh pihak Pertamina dikarenakan adanya keberatan dari pihak lain yaitu pihak saudara Terdakwa sesuai dengan surat keberatan yang ditujukan kepada PT. Pertamina.....”(Putusan halaman 20);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah kekeliruan yang nyata karena walaupun terjadi penutupan SPBU dari Pertamina namun bukan disebabkan karena adanya surat keberatan dari saudara Terdakwa yang dikirim ke Pertamina dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satupun fakta hukum pun yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa akibat terjadinya petupan SPBU karena adanya surat keberatan dari pihak saudara Terdakwa;
- 2) Bahwa memang betul pihak saudara Terdakwa pernah mengirim surat keberatan ke PT. Pertamina pada tanggal 25 September 2013, sedangkan penutupan pertama terjadi pada tanggal 17 Maret 2014, artinya waktu pengiriman surat keberatan dengan waktu penutupan SPBU relatif cukup lama kurang lebih dari 5 bulan, sehingga sulit untuk mengatakan apalagi menyimpulkan bahwa penutupan SPBU dari PT. Pertamina diakibatkan dengan adanya surat keberatan dari pihak saudara Terdakwa tersebut;
- 3) Bahwa yang paling mengetahui dan paling berkompeten untuk menentukan penyebab penutupan SPBU adalah dari pihak PT.

Hal. 37 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Pertamina sendiri, yaitu saksi JIMMY WIJAYA dan saksi UMAR CHOTIB (keduanya Karyawan PT. Pertamina), mereka inilah yang berkaitan langsung dan selalu melakukan surat menyurat dengan Terdakwa karena SPBU tersebut yang terdaftar sebagai pemilik adalah Terdakwa;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut yang keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada intinya menyatakan bahwa penyebab penutupan SPBU oleh PT. Pertamina karena Terdakwa selaku pemilik SPBU belum dapat melengkapi administrasi perubahan status kepemilikan SPBU dari perorangan menjadi berbadan hukum (vide BAP untuk JIMMY WIJAYA no. 6 dan BAP No.7 untuk UMAR CHOTIB dalam Berkas Perkara Penuntut Umum); Bahwa Majelis Hakim melakukan kehilafan dan kekeliruan nyata karena keterangan dari kedua saksi dari PT. Pertamina tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak tercantum namanya dalam putusan.

- e. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan menjelaskan bahwa “.....selanjutnya untuk penutupan kedua dan ketiga oleh PT. Pertamina adalah dikarenakan oleh Terdakwa sendiri yang tidak memenuhi regulasi dari PT. Pertamina dan bukan tanggungjawab dari saksi MUH.SAID.....dan seterusnya” (Putusan halaman 20)

Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kembali melakukan kekeliruan nyata karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai upaya-upya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka memenuhi semua ketentuan dan persyaratan dari PT. Pertamina untuk perubahan status SPBU dari perusahaan milik perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum, adapun upaya-upaya Terdakwa tersebut terlihat dengan adanya beberapa bukti surat-menyurat antara PT. Pertamina dengan Terdkwa berkaitan dengan upaya perubahan status SPBU tersebut sebagai berikut :

Hal. 38 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



- 7) Surat Pertamina Nomor 735/F17410/2013-S3 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. H. Nurdin, perihal klarifikasi perubahan status kepemilikan SPBU 7490207 Mandai tentang keinginan pihak Pertamina untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan kepemilikan dan pemegang saham dalam rangka proses pengalihan status kepemilikan SPBU dari perorangan atas nama Terdakwa menjadi PT. H. Nurdin (**Vide Bukti T.8 Pledoi**)
- 8) Surat dari Terdakwa Nomor 0132/SPBU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, perihal perubahan status kepemilikan SPBU 7490207 Mandai yang ditujukan kepada general Manager Fuel Retail Marketing Region VII tentang pengiriman kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan untuk perubahan status kepemilikan SPBU dari Perseorangan menjadi PT. Nusamin, surat ini merupakan jawaban surat dari Pertamina pada angka 8 di atas (**Vide Bukti T.9 Pledoi**);
- 9) Surat Pertamina Nomor 312/F17410/2014-S3 tanggal 18 Maret 2014, perihal penghentian sementara pengiriman BBM SPBU 7490207 Mandai, karena Terdakwa belum bisa memenuhi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk perubahan status kepemilikan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, adapun materi dan substansi surat Pertamina ini adalah pemberitahuan tentang penghentian sementara BBM ke SPBU karena pihak pemilik perusahaan (Drs. H. Achmad Taufan Nurdin) belum melengkapi adminisrasinya yaitu yang berkaitan dengan surat kesepakatan para ahli waris alm. Drs. H. Nurdin untuk menunjuk salah satu ahli waris menjadi perwakilan pengelola SPBU (**Vide Bukti T.10 Pledoi**);
- 10) Surat Pertamina Nomor 350/F17410/2014-S3 tanggal 03 April 2014, yang ditujukan kepada Terdakwa, perihal kelengkapan persyaratan administrasi pengusaha SPBU, tentang penyampaian dari pihak Pertamina bahwa mulai tanggal 03 April 2014 Pertamina

Hal. 39 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



mengirim kembali BBM ke SPBU 7490207 milik Terdakwa (**Vide Bukti T.11 Pledoï**);

- 11) Surat Pertamina Nomor 041/F17410/2015-S3 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa, perihal pengoperasian SPBU 7490207 Mandai, tentang bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Makassar, maka SPBU 7490207 Mandaiizinkan untuk beroperasi kembali (**Vide Bukti T.12 Pledoï**);
- 12) Surat Pertamina Nomor 253/F17400/2015-S3 tanggal 19 Mei 2015, perihal Perubahan Status Kepemilikan SPBU 7490207 Mandai, tentang penjelasan pihak Pertamina berkaitan dengan Perubahan Status SPBU 7490207 yang semula status kepemilikannya atas nama Terdakwa selaku peribadi menjadi PT. Nusamin. (**Vide Bukti T.13 Pledoï**);

- f. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dan menjelaskan bahwa “.....selanjutnya juga Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp. 250.000.000.- dengan perincian bahwa Rp. 100.000.000.- sebagai panjar perpanjangan kontrak dan sisanya akan diberikan kepada PT. Pertamina namun dalam kenyataan selama pengelolaan telah terjadi permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Terdakwa dan ternyata uang Rp. 150.000.000.- tidak diserahkan kepada PT. Pertamina.....dan seterusnya” (Putusan halaman 20 s/d 21).

Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya karena :

- 4) Tidak mempertimbangkan fakta hukum secara objektif dari pihak Terdakwa dan nyata-nyata bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi, tidak pernah Terdakwa meminta uang kepada H.MUH. SAID,SE, bahwa yang terjadi sesuai fakta hukum adalah pada tanggal 4 April 2014 terjadi kesepakatan lagi antara Terdakwa dengan saksi korban H. MUH. SAID,SE yaitu kesepakatan perpanjangan Hal. 40 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



perjanjian kontrak SPBU selama 1 tahun dengan harga sewa perpanjangan sebanyak RP. 400.000.000.- yang kemudian disepakati saksi korban membayar panjar sebanyak Rp. 100.000.000,-, jadi dalam hal ini Terdakwa tidak meminta uang (Vide keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa);

- 5) Tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa kwitansi pembayaran dan penerimaan uang serta keterangan saksi CITRA UTAMI dan keterangan Terdakwa, bahwa uang-uang tersebut masing-masing-masing berbeda tentang lucos dan tempus delictinya, dimana uang yang Rp. 100.000.000.- terjadi pada tanggal 4 April 2014 yang diterima oleh saksi CITRA UTAMI, dan uang Rp.150.000.000.- kejadiannya dua kali yang diterima oleh CITRA UTAMI masing-masing tanggal 26 Januari 2015 sebanyak Rp. 125.000.000.- dan tanggal 3 Februari sebanyak Rp. 25.000.000.- dan penerimaan tersebut tanpa sepengetahuan oleh Terdakwa kecuali uang panjar tersebut memang atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban, dan oleh karena locus dan tempus delictinya berbeda maka seharusnya dibuktikan satu persatu apakah memenuhi unsur pidana atau tidak;
- 6) Tidak mempertimbangkan Pasal 4 Perjanjian kontrak SPBU tanggal 18 Maret 2013, sehingga seluruh kerugian yang timbul dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, pada hal dalam Pasal 4 perjanjian kontrak tersebut disepakati bahwa seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pihak penyewa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”* **Tidak Terpenuhi** dalam perkara ini.

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Unsur-Unsur Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana :

Hal. 41 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan *“bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama”* (Putusan halaman 21). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyatakarena tidak mempertimbangkan peranan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana rumusan Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, apakah Terdawa berperan sebagai : orang yang melakukan (*pleger*), ataukah sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), ataukah sebagai orang yang turut melakukan (*medeppleleger*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur *“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”* **Tidak Terpenuhi** dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, unsur-unsur dalam Pasal 55 (1) ke1 KUHP **Tidak Terpenuhi**, sehingga dengan demikian semua unsur dari *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana tidaklah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama.*

Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim tentang penulisan Waktu mengenai pelaksanaan sidang musyawarah dan waktu pengucapan Putusan :

Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan *“ Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 oleh Kemal Tanpubolong,SH,MH selaku Hakim Ketua, Cennig Budiana SH,MH dan I Made Subagia Astawa,SH,MHum, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka*

Hal. 42 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**.....dan seterusnya" (Putusan halaman 23).

Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai dengan fakta hukum, pelaksanaan pembacaan putusan dilakukan pada hari **senin tanggal 27 Nopember 2017** di ruang sidang Baqir Manan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa., bukan hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017.

8. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas terdapat juga kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini sebagai berikut :

c. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "**Saksi Rosdiana,SE** keterangannya **dibacakan** dibawah sumpah.....dan seterusnya" (Putusan halaman 11 angka 4) dan lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan "**.....suami saksi.....dan seterusnya** (Putusan halaman 13 alinea ke 2). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai fakta persidangan, saksi ROSDIANA,SE hadir langsung dipersidangan dan diperiksa dibawah sumpah pada tanggal 9 Oktober 2017 di ruang sidang Baqir Manan, bukan dibacakan keterangannya dipersidangan, dan begiu juga tentang status saksi, bukan sebagai sebagai suami dari saksi korban (H.MUH SAID,SE) melainkan saksi ROSDIANA,SE adalah anak kandung dari saksi korban;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "**Saksi CITRA UTAMI** keterangannya **dibacakan** dibawah sumpah.....dan seterusnya" (Putusan halaman 14 angka 5). Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena sesuai fakta persidangan, saksi CITRA UTAMI hadir langsung dipersidangan dan diperiksa dibawah sumpah pada tanggal 9 Oktober 2017 di ruang sidang Baqir Manan, bukan dibacakan keterangannya dipersidangan.

Hal. 43 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



9. Bahwa disamping perkara pidana ini, saksi korban H. MUH. SAID, SE juga telah menempuh jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri Makassar sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 14 Maret 2016, namun gugatan saksi korban tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor 1248/Pid.B/2017/PN.Mks., khususnya pertimbangan hukum berkaitan dengan analisis pembahasan unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum tidak disusun dan tidak diuraikan secara lengkap, utuh, terperinci dan jelas tentang fakta-fakta, keadaan dan alat pembuktiannya, melainkan penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktiannya hanya disusun dan diuraikan secara deskriptif serta banyak menguntungkan Penuntut Umum dan bahkan untuk Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sama sekali tidak pernah dianalisis dan dibahas, langsung disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat, dalam hal ini yang dibahas hanya Pasal 378 KUHP.

Kesimpulan :

1. Bahwa perkara ini adalah perkara perdata, bukan tindak pidana;
2. Terdakwa Drs.H. ACHMAD TAUFAN NURDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana*;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili dan memutuskan perkara erdakwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim hanya menguraikan fakta dan keadaan serta alat pembuktian secara deskriptif, tidak diuraikan secara argumentatif utuh, jelas dan terperinci, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP, Putusan batal demi hukum;

Hal. 44 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Nopember 2017 No. 1248/Pid.B/2017/PN.Mks;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AACHMAD TAUFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa Drs. H. ACHMAD TAUFAN NURDIN dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota ;
5. Memerintahkan mengembalikan semua barang bukti kepada masing-masing yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 30 Nopember 2017, Memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Hal. 45 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 30 Nopember 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1248/Pid.B/2017/PN.Mks, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 46 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

EFFENDI PASARIBU, SH.MH

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Hal. 47 dari 48 Putusan No.142/PID/2018/PT.MKS